



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Sragen perlu dicabut dan disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974,; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) junto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4262) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DAN

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Sragen;
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sragen;
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Sragen.
9. Perangkat Kelurahan adalah pembantu lurah dalam penyelenggaraan kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan, Seksi sebanyak 4 (empat) Seksi dan Kepala Lingkungan serta jabatan fungsional.
10. Kepala Lingkungan adalah perangkat pembantu Lurah dan Unsur pelaksana penyelenggaraan kelurahan di wilayah lingkungan Kelurahan.
11. Perangkat Kelurahan Non PNS adalah Perangkat Kelurahan yang berasal dari Perangkat Desa yang desanya berubah menjadi Kelurahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan.

- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan, Seksi sebanyak 4 (empat) Seksi dan Kepala Lingkungan serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Usul Camat.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

- c. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Pelayanan Umum.
- (6) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 7

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Lurah, Sekretaris Kelurahan, Seksi dan Kepala Lingkungan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini nama dan batas Kelurahan yang telah ada tetap sebagai Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 7.

Pasal 10

Perangkat Kelurahan Non PNS tetap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Sragen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 30 Desember 2006

B U P A T I S R A G E N

ditandatangani

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ditandatangani

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006
NOMOR 21

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tindak lanjut Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen perlu dicabut dan disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Urusan Pemerintahan" antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan "Urusan Pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan "Urusan Kemasyarakatan " antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan kelurahan" adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Kelurahan yang ada pada saat sekarang sebanyak 12 (delapan) Kelurahan yaitu :

1. Kecamatan Sragen ;
 - a. Kelurahan Sine;
 - b. Kelurahan Sragen Kulon;
 - c. Kelurahan Sragen Tengah;
 - d. Kelurahan Sragen Wetan;
 - e. Kelurahan Nglorog;
 - f. Kelurahan Karangtengah.
2. Kecamatan Karangmalang :
 - a. Kelurahan Plumbungan;
 - b. Kelurahan Kroyo.
3. Kecamatan Gemolong ;
 - a. Kelurahan Gemolong;
 - b. Kelurahan Ngembatpadas;
 - c. Kelurahan Kragilan;
 - d. Kelurahan Kwangen;


Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN



Keterangan
 _____ = Garis Komando
 - - - - - = Garis Koordinasi

BUPATI SRAGEN

ditandatangani

UNTUNG WIYONO